



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 17/Pdt.G/2017/PN.Mam.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

**H. KAERUDDIN**, Tempat/Tanggal Lahir: Galesong, 31 Desember 1969, Umur: 45 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, WNI, Agama: Islam, Pendidikan: SMA, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. Telaga Raya No.25/27 Taman Kayangan Kec. Tammalate Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ANDI TOBA, SH. Dan Rekan Advokad pada Kantor LBH Keadilan, beralamat di Jl. Poros Graha Nusa No.27 Ling. Karema Selatan Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2017 untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

### M E L A W A N :

1. **DODI ISMAIL**, Tempat/Tanggal Lahir: Ujung Pandang, 2 Januari 1982, Umur: 35 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, WNI, Agama: Islam, Pendidikan: D3, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jl. Tidung 9 No.106 Kel. Mapala Kec. Rappocini Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan, saat ini beralamat di Rutan Mamuju Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

2. **SARAH ELITA, S.H., M.Kn**, Notaris yang berkantor di Jl. Pengayoman Kab. Mamuju Prov. Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 17 Oktober 2017 dengan Reg. Perkara Nomor : 17/Pdt.G/2017/PN.Mam., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar awal bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Rumah Penggugat Jl. Telaga Raya No. 25/27 Taman Kayangan Kecamatan Tammalate Kota Makassar dan di Jalan Pababari dan Jalan Sukarno Hatta Kabupaten Mamuju, Tergugat telah melakukan penipuan, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar **Rp. 1.000.000.000,00.-** (*satu milyar rupiah*), dilakukan dengan cara seperti yang akan diuraikan selanjutnya;
2. Bahwa Penipuan yang dilakukan oleh Tergugat berawal dari adanya keinginan Tergugat yang membutuhkan dana untuk menyelesaikan pembangunan ruko yang dibangunnya, datang ke rumah Penggugat di Jl. Telaga Raya No. 25/27 Taman Kayangan Kecamatan Tammalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, konon ceritanya hendak menjual ruko di kabupaten Mamuju dengan harga murah;-----
3. Bahwa selanjutnya Tergugat menawarkan penyelesaian pembangunan 4 (empat) buah ruko yang sementara dibangunnya kepada Penggugat terletak di Jalan Pababari kota Mamuju sebanyak 2 (dua) ruko, dan di jalan Sukarno Hatta sebanyak 2 (dua) ruko lagi;-----
4. Bahwa Tergugat menawarkan kepada Penggugat dengan harga 1 (satu) ruko sebesar RP. 250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total seluruhnya Rp. 1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah);-----
5. Bahwa Tergugat menjanjikan Penggugat dalam waktu 3 (tiga) bulan akan dibeli kembali dengan harga Rp. 350.000.000,00.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 1 (satu) ruko, sehingga total 4 (empat) ruko yang akan dibeli kembali oleh Tergugat Rp. 1.400.000.000,00.- (satu milyar empat ratus juta rupiah);
6. Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan uang kepada Tergugat sebesar Rp. 350.000.000,00.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan penyerahan berupa (cek tunai), dan untuk lebih meyakinkan Penggugat, Tergugat memberikan IMB ruko yang dibangun berikut Cek Bank Panin No. A-145885 Nominal Rp. 350.000.000,00.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa dimana dalam selang waktu satu minggu Tergugat datang lagi ke rumah Penggugat meminta penambahan harga ruko yang disepakati lalu Tergugat diberikan lagi cek tunai sebesar Rp. 350.000.000,00.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) , dan Tergugat memberikan jaminan cek Bank Panin No. A-145887 Nominal Rp. 350.000.000,00.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa setelah penyerahan uang tersebut kemudian Tergugat janji untuk melihat lokasi ruko yang ada di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
9. Bahwa setelah melihat dan untuk lebih meyakinkan, Tergugat mengajak Penggugat untuk melakukan perikatan di Notaris Sarah Elita A. Timbang, SH.Mkn. yang berkantor di Jl. Pengayoman Ruko Blok L Kav. 4 Mamuju Sulawesi Barat sebagai Turut Tergugat, guna dibuatkan Akta Pengakuan Hutang antara Tergugat dengan Penggugat No. 59 tanggal 28 Oktober 2013 dengan jaminan sertifikat Hak Milik (SHM) No. 282/Karema/2008 seluas 1.078 m2 terdaftar atas nama Sri Andrian, dan SHM No. 1002/Karema/2012 seluas 363 M2 terdaftar atas nama Salman Amir, SE, yang masing-masing kedua SHM tersebut terdapat 2 (dua) ruko;-
10. Bahwa setelah perikatan/perjanjian dibuat Turut Tergugat, Penggugat menyerahkan lagi uang kepada Tergugat secara tunai sebesar Rp. 300.000.000,00.- (tiga ratus juta rupiah) di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, sehingga total seluruh uang yang diterima Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah);
11. Bahwa Tergugat yang telah memberikan jaminan IMB ruko yang dibangun sebagaimana diuraikan pada poin ke- 6 di atas, dan selang beberapa hari Tergugat datang memninta IMB ruko tersebut dengan alasan ada pembelinya, namun istri Penggugat Hj. Hasda Haedar mengatakan untuk di fotho copy saja karena sudah malam lalu Tergugat mengatakan nanti Tergugat yang Foto copy dan besok akan dikembalikan aslinya, namun IMB Ruko tersebut tidak dikembalikan;
12. Bahwa sampai batas waktu yang dijanjikan oleh Tergugat tidak ditepati, selanjutnya Penggugat berusaha mencari Tergugat namun sudah susah untuk ditemui, sehingga Penggugat mulai curiga adanya penipuan yang dilakukan Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

13. Bahwa Penggugat yang sudah merasa curiga tersebut selanjutnya berangkat ke Mamuju Prov. Sulawesi Barat untuk melihat ruko yang sudah dibeli dari Tergugat tersebut, demikian Penggugat mengetahui bahwa ruko tersebut sudah ada penghuninya, dijual dan digadaikan oleh Tergugat;
14. Bahwa untuk jelasnya, yaitu sekitar pada bulan Februari 2014, 2 (dua) ruko berlantai 2 (dua) ukuran bangunan yang sama yakni 4 m lb. X panjang 16 m  
pj. = 64 m<sup>2</sup> (enam puluh empat meter persegi) yang berada di Jalan Pababari Mamuju 1 (satu) dijual kepada Nurdin dengan harga Rp.600.000.000,00.- (enam ratus juta rupiah), dan 1 (satu) dijual kepada A. Fatmawati dengan harga Rp. 570.000.000,00.- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
15. Bahwa begitu pula 2 (dua) ruko berlantai 2 (dua) ukuran bangunan yang sama yakni 5 m lb. X 15 m pj. = 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) yang berada di jalan Sukarno Hatta di atas tanah bersertifikat Hak Milik (SHM) No. 282/Karema an. Sri Andriani nyatanya masih tetap adalah Hak Milik Tergugat, tetapi telah digadaikan oleh Tergugat, kepada pihak lain.
16. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Penggugat untuk biaya penyelesaian pembangunan ke-4 (empat) buah ruko milik Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;
17. Bahwa nyatanya pula 2 (dua) buah cek dijaminkan Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada poin ke-6-dan poin ke-7 sebelumnya, yaitu masing-masing adalah Cek Bank Panin No. A-145885 dan Cek Bank Panin No. A-145887 yang akan dikliring Penggugat untuk dicairkan ternyata ditolak dengan alasan penolakan rekening telah ditutup;
18. Bahwa wajar pula bila Sarah Elita A. Timbang,SH.Mkn. yang berkantor di Jl. Pengayoman Ruko Blok L Kav. 4 Mamuju Sulawesi Barat juga ditarik sebagai **Turut Tergugat** dalam perkara a quo oleh karena perbuatannya membuat perikatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikenal dengan Akta Pengakuan Hutang antara Tergugat dengan Penggugat No.59 tanggal 28 Oktober 2013, yang baru kemudian diketahui Akta tersebut adalah rangkaian dari upaya perbuatan yang dilakukan Tergugat untuk melakukan tindak pidana penipuan kepada diri Penggugat.

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat telah mengalami kerugian dengan tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
20. Bahwa atas perbuatannya, pula Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan Negeri Mamuju berdasarkan Putusan tertanggal 29 Agustus 2016 No. 94/Pid.B/2016/PN.Mam;
21. Bahwa karena itu wajar bila tuntutan ini pihak Tergugat dibebani untuk mengganti semua kerugian yang diderita Penggugat secara tanggung rente dengan Turut Tergugat;
22. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan ini dan atau agar tuntutan Penggugat tidak menjadi *illusoir* di kemudian hari karena adanya kekhawatiran yang didasarkan pada prasangka bahwa Tergugat akan memindahkan atau mengalihkan hak milik atas 2 (dua) buah ruko yang terletak di Jalan Sukarno Hatta, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mamuju meletakkan sita jaminan terhadap 2 (dua) ruko YAITU Ruko Nomor 03 dan 04, di Jl. Soekarno Hatta, yang berdasarkan Akta pengakuan Hutang dengan pemberian jaminan yang dibuat oleh turut tergugat, berada di atas Sertipikat Hak Milik No. 282/Karema, seluas 1.076 m2 (seribu tujuh puluh delapan meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam surat ukur No. 202/Karema/2008. Tertanggal 15-09-2008 (lima belas September dua ribu delapan) dengan nomor Identifikasi Bidang tanah (NIB):31.05.04.06.00411, yang terletak di Kelurahan Karema, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi barat, yang terdaftar atas nama SRI ANDRIANI, sebagaimana dibangun Tergugat dengan menggunakan uang Penggugat untuk menyelesaikan pembangunannya;
23. Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan perikatan gadai yang dibuat oleh Tergugat atas 2 (dua) ruko sesuai pada keterangan poin 22 diatas, di Jl. Soekarno Hatta, yang tidak diketahui oleh Penggugat adalah batal demi hukum.
24. Bahwa pula agar Tergugat secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka wajar apabila kepadanya dikenakan hukuman membayar uang pakasa sebesar Rp. 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*) sehari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini cukup didasarkan alat bukti yang sah dan kuat menurut hukum, maka Penggugat bermohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

### Dalam Tindakan Pendahuluan

1. Meletakkan sita jaminan atas 2 (dua) buah ruko mili Tergugat yang terletak di jalan sukarno hatta, dimana keterangan objeknya sesuai dengan poin 22 gugatan penggugat;
2. Dengan terlebih dahulu Menyatakan perikatan gadai oleh Tergugat atas (dua) buah ruko milik Tergugat yang terletak di Jalan Sukarno Hatta di mana keterangan objeknya sesuai dengan poin 22 gugatan penggugat, tidak mempunyai kekuatan mengikat, dan sangat merugikan Penggugat, atau setidaknya tidaknya dinyatakan batalan demi hukum.

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah tindakan melawan hukum dan terbukti merugikan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat sebagaimana yang menerbitkan Akta sebagaimana dikenal dengan Akta Pengakuan Hutang antara Tergugat dengan Penggugat No.59 tanggal 28 Oktober 2013 adalah rangkaian dari upaya perbuatan yang dilakukan Tergugat untuk melakukan tindakan penipuan kepada diri Penggugat
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung rente membayar ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat dan atau mengembalikan uang Penggugat sesuai pengambilan Tergugat tersebut, namun apabila baik Tergugat maupun Turut Tergugat tidak dapat mengembalikan uang Penggugat tersebut, maka setidaknya tidaknya 2 (dua) ruko berlantai 2 (dua) ukuran bangunan yang sama yakni 5 m lb. X panjang 15 m pj. = 75 m2 (tujuh puluh lima meter persegi) yang berada di jalan Sukarno Hatta diserahkan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- kepada Penggugat, dan atau dijual secara lelang di depan umum dan dari harga penjualan untuk digunakan menutupi kerugian Penggugat yang seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.0000,00.- (satu milyar rupiah) atau diserahkan dengan segera dan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat setelah adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;--
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
  7. Menyatakan pula segala bentuk perikatan dibuat oleh antara Tergugat dengan pihak ketiga baik dalam bentuk gadai dan ataupun dengan perikatan-perikatan lainnya atas 2 (dua) ruko di jl. Soekarno Hatta dimaksud dalam perkara a quo terbukti telah merugikan Penggugat dan dibatalkan demi hukum;
  8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat dan Turut Tergugat.
  9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 200.000,00.- (dua ratus ribu rupiah) sehari apabila ia lalai memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  10. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara kepada Negara;

**Dan Atau :** Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya, Turut Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dimana Penggugat menyatakan tetap bertahan pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (vide Relas Panggilan Kepada Tergugat masing-masing No. 17/Pdt.G/2017/PN.Mam tanggal 19 Oktober 2017, No. 17/Pdt.G/2017/PN.Mam tanggal 1 November 2017 dan Permintaan bantuan pemanggilan sidang lanjutan Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2017/PN.Mam tanggal 7 November 2017), maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dan pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri oleh Tergugat;

*Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mam.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan antara DODI ISMAIL dan HAJI KHAERUDDIN, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Cek Nomor A-145887 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) atas nama DODI ISMAIL, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Nomor A-145887 tanggal 17 Desember 2017 atas nama DODI ISMAIL, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Cek Nomor A-145885 tanggal 17 Desember 2014 sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) atas nama DODI ISMAIL, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Nomor A-145885 tanggal 17 Desember 2017 atas nama DODI ISMAIL, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 94/Pid.B/2016/PN.Mam, diberi tanda bukti P-6;

Foto Copy surat-surat bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata semuanya cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 12 Desember 2017 dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan akhirnya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (vide Relas Panggilan Kepada Tergugat masing-masing No. 17/Pdt.G/2017/PN.Mam tanggal 19 Oktober 2017, No.

*Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mam.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17/Pdt.G/2017/PN.Mam tanggal 1 November 2017 dan Permintaan bantuan pemanggilan sidang lanjutan Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/2017/PN.Mam tanggal 7 November 2017), maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tanpa menyuruh wakil atau kuasanya yang sah tetapi menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-6;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas Gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti P-1 antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata ada perjanjian hutang piutang dengan pemberian jaminan;

Menimbang, bahwa jaminan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan antara DODI ISMAIL (Penggugat) dengan HAJI KHAERUDDIN (Tergugat) adalah berupa: Sertipikat Hak Milik (SHM) No.282/Karema/2008, seluas 1.078 M2 terdaftar atas nama SRI ANDRIANI dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1002/Karema/2012, seluas 363 M2 terdaftar atas nama SALMAN AMIR, S.E., dimana masing-masing Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut terdapat 2 (dua) Rumah Toko (Ruko) diatasnya;

Menimbang, bahwa pemberian jaminan tersebut tidak diikuti dengan penyerahan jaminan hal mana keadaan tersebut sudah diketahui oleh Penggugat dan Tergugat (berdasarkan keterangan Turut Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor: 94/Pid.B/2016/PN.Mam, bukti P-6);

Menimbang, bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris SARAH ELITA, S.H., M.Kn., pihak yang mengadakan perjanjian adalah Penggugat dan Tergugat, sehingga sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1340 KUHPdata: Persetujuan tersebut hanya berlaku atau mengikat antara pihak yang membuatnya. Selanjutnya pasal ini juga menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga pun sebaliknya pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian tersebut;

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mam.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat kepada Tergugat atas nama orang lain, dimana Sertipikat Hak Milik (SHM) No.282/Karema/2008, seluas 1.078 M2 terdaftar atas nama SRI ANDRIANI dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1002/Karema/2012, seluas 363 M2 terdaftar atas nama SALMAN AMIR, S.E., maka mutlak diperlukan persetujuan SRI ANDRIANI (untuk jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.282/Karema/2008, seluas 1.078 M2) dan SALMAN AMIR, S.E. (untuk jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1002/Karema/2012, seluas 363 M2). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1820 KUHPerdara yang mengatur tentang Penanggung (*borgtocht, guarantor*) sebagai persetujuan yang dibuat pihak ketiga untuk kepentingan Debitur, yaitu Penanggung berjanji akan memenuhi perikatan perjanjian hutang, apabila Debitur tidak memenuhinya;

Menimbang, bahwa alat bukti (surat) yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti P-1 sampai dengan P-6 tidak ada satupun yang membuktikan adanya pernyataan/persetujuan baik dari SRI ANDRIANI maupun SALMAN AMIR, S.E., selaku Penanggung/Penjamin, bahwa mereka mengikatkan diri secara suka rela melaksanakan pemenuhan prestasi kepada Kreditur (Penggugat) untuk dan atas nama Debitur (Tergugat) apabila Debitur (Tergugat) melakukan wan prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak ditariknya SRI ANDRIANI maupun SALMAN AMIR, S.E., selaku Penanggung/Penjamin mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan yang kurang pihak merupakan gugatan yang mengandung cacat formil *Error In Persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* yaitu gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengandung cacat formil *Error In Persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia (Rbg), Undang-Undang serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan;

## MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 605.100,- (enam ratus lima ribu seratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 oleh kami DEWA GEDE RAI AP, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, NURLELY, S.H. dan ERWIN ARDIAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh NURJAYANTI WAHID, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURLELY, S.H.

DEWA GEDE RAI AP, SH, MH.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

NURJAYANTI WAHID, S.H..

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2017/PN.Mam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan .....	Rp.	464.100,-
4. Pemeriksaan setempat.....	Rp.	
5. Materai.....	Rp.	6.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
J u m l a h .....	Rp.	605.100,-

(enam ratus lima ribu seratus rupiah)